



## **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan lembaga dan pemangku yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan, maka perlu diatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 );
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama :  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**Dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

## **BAB II PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA**

### **Pasal 2**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD).

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa atau yang dapat disebut Petinggi dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretariat desa ;
  - b. unsur pelaksana teknis lapangan ;
  - c. unsur kewilayahan.

## **BAB III PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan :
  - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa ;
  - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa ;
  - c. kemampuan keuangan Desa ;
  - d. ketersediaan sumber daya perangkat desa.

- (2) Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan penyusunan, kedudukan, penjabaran tugas dan fungsi serta struktur organisasi pemerintah desa.

#### **Pasal 5**

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Kepala Desa atau yang disebut Petinggi;
- b. Sekretaris Desa yang dalam rangka pelaksanaan tugasnya serta sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dapat dibantu unsur pelaksana Sekretariat Desa;
- c. unsur pelaksana Sekretariat Desa atau Tata Usaha sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari :
  - 1) Kepala Urusan Umum;
  - 2) Kepala Urusan Keuangan;
- d. Unsur pelaksana urusan Pemerintahan;
- e. Pelaksana urusan Pembangunan;
- f. Pelaksana urusan Kesejahteraan Masyarakat;
- g. Pelaksana urusan Keamanan;
- h. Pelaksana pembantu Kepala Desa di Dusun.

### **BAB IV PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Pertama Persyaratan dan Pengangkatan**

##### **Paragraf 1 Sekretaris Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat, dan surat keterangan dari Sekolah tidak berlaku sebagai persyaratan sebagai Sekretaris Desa;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi di bidang perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
  - e. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.

- (2) Bagi Sekretaris Desa yang bukan PNS diangkat oleh Sekretaris Daerah dan harus memenuhi persyaratan pada ayat (1) diatas.

## **Paragraf 2 Perangkat Desa Lainnya**

### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Proses dan prosedur pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

### **Pasal 8**

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi terkait;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- g. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

## **Bagian Kedua Masa Jabatan**

### **Pasal 9**

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah selama 12 (dua belas) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

- (2) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia 60 (enam puluh) tahun meskipun belum habis jabatannya harus mengundurkan diri.

### **Bagian Ketiga Kedudukan Keuangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Daerah.

### **Bagian Keempat Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan ;
  - b. melaksanakan urusan keuangan ;
  - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan, maka masing-masing Kepala Urusan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas :
- 1) menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya;
  - 2) mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa;
  - 3) mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharannya;
  - 4) menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan;
  - 5) mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya;
  - 6) memberikan saran dan pertimbangan dalam bidang umum;
  - 7) melaksanakan tugas-tugas lain.
- b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
- 1) mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur;
  - 2) menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa;
  - 3) mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;
  - 4) membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginventarisir kekayaan Desa, (luas, status, penggunaan dan lain-lain);
  - 5) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang keuangan;
  - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

**Bagian Kelima**  
**Urusan Pemerintahan**

**Pasal 13**

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk), administrasi pertanahan, urusan transmigrasi dan monografi Desa;
- b. membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang pemerintahan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

**Bagian Keenam  
Urusan Pembangunan**

**Pasal 14**

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan Desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD, melaksanakan bimbingan ketrampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa;
- b. menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kadar-kadar pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
- c. membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung Desa;
- d. membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- e. meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa, serta membantu penyusunan program Pembangunan Desa;
- f. membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang pembangunan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

**Bagian Ketujuh  
Urusan Kesejahteraan Masyarakat**

**Pasal 15**

- a. mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang Nikah Talak Rujuk;
- b. menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga;
- c. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
- d. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya;
- e. membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, tindakan-tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial;
- f. melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat-tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

**Bagian Kedelapan**  
**Urusan Keamanan dan Ketertiban**

**Pasal 16**

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos keamanan di Desa;
- b. membina petugas keamanan Desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta ketrampilan penanganan gangguan keamanan;
- c. membantu meningkatkan urusan-urusan keamanan dan ketertiban Desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang keamanan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

**Kesembilan**  
**Kepala Dusun**

**Pasal 17**

Mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di Dusun dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

**Bagian Kesepuluh**  
**Larangan**

**Pasal 19**

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas dan tanggungjawabnya atau kewajibannya sebagai Perangkat Desa, yang merugikan kepentingan Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa;

- c. menjadi pengurus Partai Politik;
- d. menyalahgunakan wewenangnya melakukan perbuatan melawan hukum serta kegiatan yang dapat menurunkan citra Perangkat Desa;
- e. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa;
- f. melakukan kegiatan bersama Kepala Desa atau sesama Perangkat Desa di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang berhubungan dengan tugasnya;
- g. menerima sesuatu atau pemberian dari siapapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya;
- h. bertindak sewenang-wenang ;
- i. menghalangi kegiatan tugas Pemerintahan Desa ;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun.

#### **Pasal 20**

Pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.

#### **Bagian Kesebelas Pemberhentian Perangkat Desa**

#### **Pasal 21**

Ketentuan pemberhentian Sekretaris Desa adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji; dan
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

- (2) Perangkat Desa yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.
- (3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah meninggalnya Perangkat Desa, Kepala Desa segera melaporkan kepada BPD dan Camat.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tentang hilangnya Perangkat Desa, Kepala Desa segera melaporkan kepada Camat.
- (3) Setelah 7 (tujuh) hari, Kepala Desa segera melakukan penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

#### **Pasal 25**

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, serta belum diangkat Perangkat Desa yang baru, dapat ditugaskan kembali sebagai Perangkat Desa.

#### **Pasal 26**

- (1) Perangkat Desa yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Terhadap permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunda untuk paling lama 12 (dua belas) bulan apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (3) Tata cara permohonan berhenti atas permintaan sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 27**

Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPD dan atau dicalonkan oleh partai sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten harus mengundurkan diri dari jabatannya.

#### **Pasal 28**

Terhadap Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, hilang, dan berhenti atas permintaan sendiri, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 29**

Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak mengajukan perpanjangan masa jabatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

### **Pasal 30**

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Kepala Desa memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa segera melakukan penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

### **Pasal 31**

- (1) Bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu kurang dari enam bulan melaporkan diri kepada Kepala Desa, maka dapat :
  - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya karena ada alasan-alasan yang dapat diterima, atau;
  - b. diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Perangkat Desa yang bersangkutan dan menurut pendapat BPD akan mengganggu jalannya Pemerintahan Desa, jika ia ditugaskan lagi.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggalkan tugas dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentiannya.
- (5) Apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Desa, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (6) Kepala Desa memberikan peringatan keras kepada Perangkat Desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah.

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa karena:
  - a. melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
  - b. menentang melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Sebelum diberhentikan, Kepala Desa wajib memberikan Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 2 (dua) bulan antara Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 33**

Perangkat Desa diberhentikan Kepala Desa apabila terbukti :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih; atau
- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **Pasal 34**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara sejak ditahan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa tersebut diberhentikan sementara, maka tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Apabila dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka pada hari ke 61 (enampuluh satu) dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Desa dan direhabilitasi selaku Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila dalam waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari Perangkat Desa yang dituduh sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, dan tetap ditahan di rumah tahanan negara, Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 35**

- (1) Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah dijatuhi hukuman kurungan dengan masa percobaan.

- (2) Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak ditahan di rumah tahanan Negara, yang belum mempunyai keputusan hukum yang tetap.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pemerintah Desa membina, mengayomi dan melayani warga masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat-istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar desa dengan Pemerintah Desa lain.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 38**

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 39**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten / Kota ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa ;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa ;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
- q. Pembinaan Lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhannya.

#### **Pasal 40**

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa ;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten / Kota yang diserahkan kepada desa ;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa ;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga ;